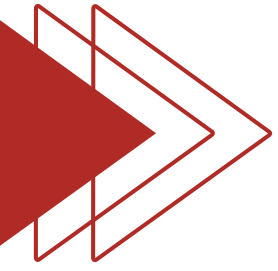


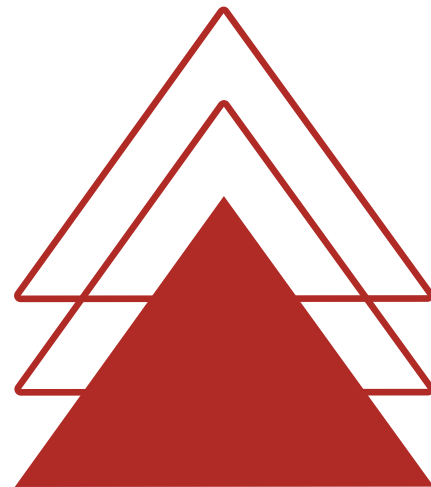


**DIREKTORAT
JAMINAN
MUTU (DJM)**



KEBIJAKAN S P M I

TAHUN 2024



**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK)
SEMARANG**



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 088.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :**
1. Bahwa diperlukan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, terencana, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
 2. Bahwa penyelenggaraan SPMI merupakan kewajiban perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
 3. Bahwa Dokumen Kebijakan Mutu SPMI diperlukan untuk menyelaraskan standar, prosedur, dan indikator kinerja mutu pada seluruh level organisasi agar sejalan dengan visi, misi, statuta, dan rencana strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
 4. Bahwa guna memperkuat akuntabilitas, akreditasi, pengelolaan data mutu, dan mekanisme evaluasi seperti Audit Mutu Internal, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
 6. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
 7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
 8. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
 9. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

- KESATU : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Mutu Akademik dan Non-Akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Penunjang;
- KETIGA : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sesuai peruntukannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **5 November 2024** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 5 November 2024
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
Rektor,



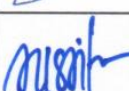
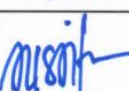
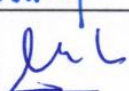
Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas, Kaprodi
4. Ka. DAA, DPSDM, DKeu
5. Arsip

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa dan dunia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah instrumen yang sangat penting dalam memastikan kualitas pendidikan tinggi di perguruan tinggi. SPMI berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan memastikan bahwa setiap komponen pendidikan, baik itu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen universitas, dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, kebijakan SPMI menjadi salah satu dasar utama dalam mewujudkan visi dan misi universitas yang telah ditetapkan. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan pada tahun 2035, UNISBANK harus memastikan bahwa setiap proses pendidikan yang diselenggarakan selalu memenuhi standar yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Untuk itu, SPMI berfungsi sebagai alat strategis yang menghubungkan antara tujuan strategis universitas dengan praktik pendidikan yang berlangsung di lapangan.

Kebijakan SPMI ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi, tetapi juga bertujuan untuk membangun budaya mutu di seluruh sivitas akademika UNISBANK. Melalui SPMI, seluruh proses pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi, akan dilakukan dengan mengutamakan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, industri, serta perkembangan global.

Dengan kebijakan SPMI yang terstruktur dan terkelola dengan baik, UNISBANK akan dapat memastikan bahwa seluruh komponen universitas beroperasi secara sinergis untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, orang tua, industri, dan masyarakat luas.

Tujuan

Implementasi SPMI UNISBANK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang ada di universitas ini dilaksanakan dengan standar kualitas yang tinggi dan berkelanjutan. SPMI tidak hanya sekadar sebagai alat

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

untuk mengatur dan mengevaluasi mutu, tetapi juga sebagai kerangka kerja strategis yang mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1. **Pendidikan**

SPMI memastikan bahwa semua proses pembelajaran di UNISBANK dilaksanakan sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup penyusunan kurikulum, pengajaran, penilaian, dan evaluasi yang harus selaras dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Tujuan utama adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang tinggi, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.

2. **Penelitian**

Dalam aspek penelitian, SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan riset yang dilakukan oleh sivitas akademika UNISBANK memenuhi standar kualitas ilmiah dan etika penelitian yang tinggi. Penelitian yang dihasilkan harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. SPMI akan menjamin bahwa penelitian yang dilakukan selaras dengan visi universitas untuk menghasilkan luaran bereputasi internasional.

3. **Pengabdian kepada Masyarakat**

SPMI juga memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan prinsip-prinsip kualitas yang tinggi, yang tidak hanya terfokus pada pemberian solusi bagi masalah masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penjaminan mutu dalam pengabdian ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan tanggung jawab sosial universitas.

Dengan implementasi SPMI, UNISBANK berkomitmen untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam setiap aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa universitas tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga standar internasional yang relevan dengan perkembangan global. Melalui SPMI, UNISBANK akan dapat mewujudkan visi dan misi universitas secara lebih efektif dan efisien, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Visi UNISBANK

Pada tahun 2035, menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi UNISBANK

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global.
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Tujuan UNISBANK

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beritikad baik serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
3. Membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan kebudayaan.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
6. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

Visi dan Misi UNISBANK dalam Kebijakan SPMI

Visi, misi, dan tujuan UNISBANK adalah landasan utama dalam penyusunan kebijakan SPMI. Visi UNISBANK yang mengarah pada perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan menjadi tolok ukur dalam menentukan standar mutu yang harus dipenuhi oleh semua unit di universitas ini.

Kebijakan SPMI dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UNISBANK sejalan dengan visi tersebut.

Dengan demikian, kebijakan SPMI tidak hanya sebagai alat untuk mengatur dan mengukur kualitas, tetapi juga sebagai pendorong yang mendukung tercapainya visi dan misi UNISBANK dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berdampak positif bagi masyarakat dan dunia industri.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

B. Dasar Hukum dan Acuan Kebijakan

Kebijakan SPMI di UNISBANK disusun dan diterapkan berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Adapun dasar hukum dan acuan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan SPMI ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam hal penjaminan mutu pendidikan tinggi, akreditasi, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip, mekanisme, dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, serta kewajiban perguruan tinggi untuk memastikan standar mutu pendidikan yang ditetapkan pemerintah dapat dipenuhi secara efektif. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan SPMI di UNISBANK, mengingat perguruan tinggi wajib mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan peraturan ini.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik, mencakup struktur organisasi, proses pendidikan, dan jaminan mutu pendidikan tinggi yang harus dipatuhi oleh semua perguruan tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan ini mengatur tentang standar yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan pedoman terkait kualitas dan keberlanjutan pendidikan tinggi.

5. Statuta UNISBANK

Statuta ini sebagai dokumen internal yang mengatur tata kelola universitas, serta hak dan kewajiban seluruh civitas akademika dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas, termasuk dalam hal penjaminan mutu pendidikan tinggi.

6. Rencana Strategis (Renstra) UNISBANK

Renstra ini memuat arah dan kebijakan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja di UNISBANK. Dalam konteks SPMI, Renstra mengarahkan seluruh kebijakan penjaminan mutu yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang universitas.

7. Peraturan Akademik UNISBANK

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Peraturan ini mengatur pelaksanaan proses akademik di UNISBANK, termasuk kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan akademik yang sejalan dengan standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan.

Kebijakan SPMI ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di UNISBANK tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan global. Dengan mengikuti acuan peraturan tersebut, UNISBANK berkomitmen untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam rangka menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas.

C. Prinsip-prinsip SPMI

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan SPMI di UNISBANK, prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem ini sangat penting. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan arah yang jelas, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan efektif. Adapun prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelaksanaan SPMI mengacu pada pertanggungjawaban yang jelas dan terukur atas setiap keputusan, proses, dan hasil yang dihasilkan oleh sistem penjaminan mutu. Setiap unit yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu pihak manajemen, dosen, maupun mahasiswa, harus dapat memberikan laporan dan menjelaskan secara rinci setiap tindakan yang diambil. Dengan akuntabilitas yang baik, pemangku kepentingan akan memiliki kepercayaan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh UNISBANK.

Akuntabilitas ini mencakup aspek berikut:

- Pelaporan secara berkala mengenai pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan.
- Tanggung jawab bagi setiap pihak dalam memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah disepakati.
- Evaluasi terhadap efektivitas dan dampak dari implementasi SPMI, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk dianalisis sebagai dasar perbaikan.

2. Transparansi

Prinsip transparansi mengedepankan keterbukaan dalam seluruh proses SPMI. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat umum. Transparansi dalam pelaksanaan SPMI memungkinkan adanya pengawasan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

eksternal yang membantu menjaga objektivitas dan kredibilitas sistem mutu yang diterapkan.

Aspek transparansi yang diterapkan meliputi:

- Pengumuman dan dokumentasi mengenai standar yang digunakan dalam SPMI, serta hasil evaluasi dan tindak lanjut dari audit mutu.
- Penyediaan akses informasi terkait dengan kebijakan mutu, prosedur, serta laporan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi.
- Keterlibatan semua pihak dalam penetapan dan peninjauan standar kualitas, serta umpan balik yang diterima dari berbagai elemen sivitas akademika.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi berfokus pada pencapaian tujuan yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. SPMI di UNISBANK disusun untuk menghasilkan kualitas tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, namun dengan cara yang hemat biaya, waktu, dan sumber daya lainnya. Pengelolaan yang efisien dalam sistem penjaminan mutu akan mendukung kelancaran proses dan mempercepat pencapaian tujuan universitas.

Aspek yang ditekankan dalam prinsip ini meliputi:

- Mekanisme yang jelas dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan penjaminan mutu berjalan lancar dan tidak menambah beban administratif yang tidak perlu.
- Penggunaan teknologi untuk mempermudah proses dokumentasi, pelaporan, dan pemantauan mutu, yang dapat mempercepat akses terhadap data dan hasil evaluasi.
- Evaluasi berkala terhadap sumber daya yang digunakan dalam proses SPMI untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan.

4. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu berkelanjutan adalah inti dari SPMI yang bertujuan untuk terus menerus memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di UNISBANK. Proses perbaikan tidak hanya dilakukan setelah menemukan kekurangan, tetapi juga sebagai bagian dari budaya yang dijalankan di setiap lini universitas. SPMI harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan serta perkembangan dalam dunia pendidikan tinggi dan industri.

Peningkatan berkelanjutan dapat dicapai melalui:

- Evaluasi rutin dan perbaikan terhadap proses yang ada, dengan menggunakan feedback dari seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya.
- Peninjauan standar secara berkala untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- Penerapan inovasi dalam proses pendidikan dan manajemen mutu untuk menanggapi tantangan baru dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta layanan pendidikan.

5. Partisipasi dan Kolaborasi

Partisipasi dan kolaborasi adalah prinsip yang menekankan pentingnya kerja sama antara seluruh elemen universitas dalam menjalankan sistem penjaminan mutu. SPMI tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau unit tertentu, tetapi melibatkan semua pihak, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga pihak eksternal seperti industri dan masyarakat.

Aspek partisipasi dan kolaborasi dalam SPMI mencakup:

- Pelibatan civitas akademika dalam proses penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi standar kualitas pendidikan.
- Kolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga penelitian, dunia industri, dan pemerintah untuk meningkatkan relevansi pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan pasar dan masyarakat.
- Fasilitasi komunikasi yang terbuka antara pihak universitas dan stakeholder lainnya untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek pendidikan tinggi.

Prinsip-prinsip ini merupakan dasar yang harus diterapkan dalam setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan SPMI di UNISBANK. Dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, peningkatan mutu berkelanjutan, serta partisipasi dan kolaborasi, diharapkan kualitas pendidikan di UNISBANK dapat terjaga dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan global.

D. Tujuan SPMI

Implementasi SPMI di UNISBANK bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bukan hanya sekedar alat untuk mengukur mutu, tetapi juga merupakan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan standar yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun tujuan utama dari penerapan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Menjamin dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Secara Berkelanjutan

SPMI di UNISBANK bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Proses penjaminan mutu ini dilakukan secara berkelanjutan, artinya evaluasi dan perbaikan mutu dilakukan secara terus menerus agar kualitas pendidikan tidak hanya terjaga, tetapi juga terus meningkat. Hal ini termasuk:

- Penerapan standar pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia industri.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- Evaluasi rutin terhadap proses pembelajaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada.
- Inovasi dalam metode pembelajaran serta peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman.

2. Memastikan Bahwa Semua Kegiatan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Standar Nasional dan Perguruan Tinggi

Tujuan SPMI yang kedua adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang terkait dengan pendidikan tinggi di UNISBANK dilaksanakan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, serta standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Standar ini meliputi berbagai aspek, seperti kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, sumber daya manusia, keuangan, dan pendukung lainnya. Implementasi standar ini bertujuan untuk:

- Mencapai keselarasan antara visi dan misi UNISBANK dengan kebijakan dan standar yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
- Memastikan kesesuaian kegiatan akademik dengan regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian terkait dan lembaga akreditasi.
- Meningkatkan daya saing UNISBANK dengan memastikan bahwa universitas ini beroperasi dengan standar kualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan global.

3. Pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi

Salah satu tujuan utama dari implementasi SPMI di UNISBANK adalah mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas. SPMI memastikan bahwa ketiga aspek ini dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang tinggi:

- **Pendidikan**
Proses pembelajaran di UNISBANK diselenggarakan dengan metode yang efektif, menggunakan kurikulum yang relevan dan terkini, serta melibatkan pengajaran yang mengutamakan pengembangan kompetensi mahasiswa.
- **Penelitian**
UNISBANK memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat, memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki reputasi internasional.
- **Pengabdian kepada Masyarakat**
Melalui SPMI, UNISBANK berkomitmen untuk menjalankan program pengabdian yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan memanfaatkan hasil penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di kampus.

Melalui implementasi SPMI, UNISBANK berusaha untuk menjadikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman utama dalam setiap kegiatan akademik, sekaligus

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

sebagai standar kualitas yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai keunggulan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Tujuan utama dari implementasi SPMI di UNISBANK, yaitu untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan, mematuhi standar nasional dan perguruan tinggi, serta mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan kualitas yang tinggi dan relevan.

E. Komponen SPMI

Untuk memastikan keberhasilan implementasi SPMI di UNISBANK, beberapa komponen utama perlu disusun secara sistematis dan terstruktur. Komponen-komponen tersebut meliputi Dokumen SPMI serta Siklus SPMI, yang mencakup langkah-langkah penting dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi di UNISBANK.

Dokumen SPMI

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki dan menyusun dokumen mutu sebagai bagian dari implementasi SPMI. Dokumen mutu ini menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Menurut Permendikbudristek 53 Tahun 2023, terdapat empat dokumen utama yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI.

1. Dokumen Kebijakan

Berisi visi, misi, tujuan, dan latar belakang pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi. Dokumen ini mendasari arah dan komitmen institusi terhadap penjaminan mutu.

2. Dokumen Standar Mutu

Menjabarkan secara detail standar-standar yang ditetapkan perguruan tinggi, baik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) maupun standar tambahan yang relevan. Dokumen ini memuat indikator dan target pencapaian mutu.

3. Dokumen Pedoman Siklus PPEPP

Berisi petunjuk teknis atau prosedur pelaksanaan PPEPP, termasuk bagaimana standar diukur dan dievaluasi. Manual ini menjadi pedoman agar pelaksanaan dan pengukuran standar berjalan konsisten dan terukur.

4. Dokumen Formulir (Dokumentasi Penilaian)

Meliputi format-forma atau instrumen yang digunakan untuk mencatat, mengukur, dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan evaluasi standar mutu.

Penyusunan dokumen mutu mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

- Berpusat pada pengguna dokumen

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- Relevan dengan kebutuhan dan kebijakan terkini
- Konsisten dalam format, gaya, dan terminologi
- Mudah diakses dan dipahami oleh pelaksana proses

Keempat dokumen mutu tersebut berfungsi untuk:

- Menjamin pelaksanaan pendidikan tinggi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan
- Menjadi acuan dalam evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan
- Mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan tinggi

Dengan demikian, dokumen mutu dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 merupakan perangkat penting yang harus disusun, diimplementasikan, dan diperbaharui secara periodik oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan tercapainya mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan kompetitif.

Siklus SPMI

Siklus SPMI merupakan rangkaian langkah yang berkesinambungan dan saling terkait untuk menjaga, mengontrol, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di UNISBANK. Siklus ini meliputi lima tahapan utama yang saling mendukung: Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pemenuhan Standar, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).



Gambar 1. Siklus PPEPP

Setiap tahapan dalam siklus ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pendidikan tinggi di UNISBANK selalu memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat terus diperbaiki untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi.

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan standar merupakan langkah pertama dalam siklus SPMI yang bertujuan untuk menetapkan standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

setiap kegiatan akademik dan non-akademik di UNISBANK. Penetapan standar ini mengacu pada dua jenis standar utama yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, yaitu:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar yang berlaku secara nasional untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek dalam pendidikan tinggi, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, hingga pengelolaan administrasi pendidikan.

Standar ini ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas.

b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditentukan oleh Perguruan Tinggi

Standar yang ditetapkan oleh UNISBANK sendiri sebagai bagian dari kebijakan internal untuk menyesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan universitas. Ini mencakup hal-hal spesifik yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UNISBANK, seperti kurikulum, metode pengajaran, serta fasilitas yang ada di perguruan tinggi.

Penetapan standar ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan relevansi, yang memastikan bahwa UNISBANK dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan, teknologi, dan industri.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar merupakan tahap kedua di mana kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di UNISBANK. Pada tahap ini, seluruh elemen universitas termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berperan dalam menjalankan standar yang telah disepakati.

3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi pemenuhan standar bertujuan untuk memeriksa apakah standar yang ditetapkan telah tercapai. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran terhadap semua aspek yang telah diterapkan dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang keberhasilan pelaksanaan standar dan menunjukkan area yang perlu diperbaiki.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian adalah langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi standar berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian ini melibatkan tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Peningkatan adalah tahapan terakhir dalam siklus SPMI yang bertujuan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem penjaminan mutu agar semakin efektif.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Peningkatan ini merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di UNISBANK.

Dengan mengimplementasikan Kebijakan dan Pedoman SPMI yang jelas, serta melalui siklus SPMI yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar, UNISBANK akan dapat memastikan bahwa kualitas pendidikan tinggi yang diberikan selalu sesuai dengan standar yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung pencapaian visi dan misi universitas, serta menjadikan UNISBANK sebagai perguruan tinggi yang kompetitif dan relevan di tingkat global.

F. Organisasi dan Tanggung Jawab

Struktur Organisasi yang Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di UNISBANK melibatkan beberapa tingkat organisasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Struktur organisasi penjaminan mutu di UNISBANK terdiri dari:

- **Direktorat Jaminan Mutu (DJM)**

DJM berada di tingkat universitas, bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, koordinasi, dan evaluasi seluruh kegiatan penjaminan mutu di tingkat universitas. DJM adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan mutu yang mencakup berbagai aspek seperti standar akademik, evaluasi program, peningkatan kualitas pendidikan, dan tindakan perbaikan berkelanjutan.

- **Unit Jaminan Mutu (UJM)**

UJM bekerja di bawah DJM dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas. UJM berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur mutu yang telah ditetapkan oleh DJM dalam lingkup fakultas.

Struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI di UNISBANK

1. Direktorat Jaminan Mutu (DJM):

- Direktur DJM bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan penjaminan mutu dan memastikan implementasi yang efektif di seluruh universitas.
- Sekretaris DJM mendukung administrasi dan koordinasi operasional terkait penjaminan mutu.
- Divisi Dokumen Mutu, bertanggung jawab untuk mengelola dokumen-dokumen SPMI.
- Divisi Audit Mutu, bertanggung jawab seperti Divisi Dokumen Mutu dan Divisi Audit Mutu, yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dokumen mutu dan audit mutu internal.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

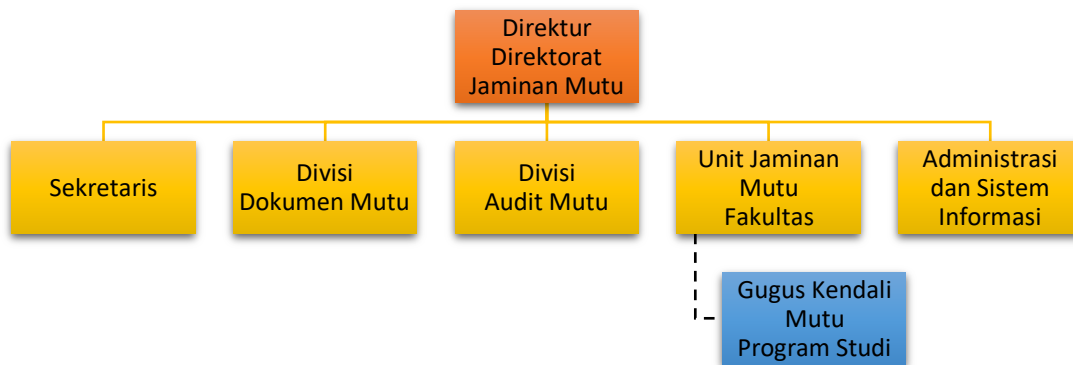
2. Unit Jaminan Mutu (UJM) di Fakultas

UJM Fakultas bertanggung jawab untuk menerapkan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas, termasuk dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

UJM memastikan bahwa semua aktivitas fakultas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada pimpinan fakultas dan program studi.

3. Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMPS)

Berada di bawah tanggung jawab Fakultas dan berada di bawah koordinasi Unit Jaminan Mutu Fakultas. GKMPS bertanggung jawab untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jaminan Mutu

Peran Pimpinan Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu

- **Pimpinan Universitas**

Pimpinan universitas, melalui Direktorat Jaminan Mutu (DJM), memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan penjaminan mutu dan memastikan bahwa seluruh kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh unit universitas. Pimpinan universitas bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan mendukung pengembangan kebijakan penjaminan mutu.

- **Pimpinan Fakultas**

Pimpinan fakultas, melalui Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM), berperan dalam mengimplementasikan kebijakan mutu di tingkat fakultas dan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh DJM. Pimpinan fakultas juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada program studi dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

- **Program Studi (Prodi)**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Program studi bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. GKMPs (Gugus Kendali Mutu Program Studi) berperan aktif dalam memastikan bahwa kurikulum, pengajaran, dan evaluasi mahasiswa dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.

- **Dosen**

Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi SPMI, terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian, dan penelitian. Dosen harus memastikan bahwa kegiatan pengajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

- **Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan mendukung pelaksanaan penjaminan mutu dengan memastikan administrasi yang efektif, pengelolaan data yang akurat, serta koordinasi yang baik antar unit dalam perguruan tinggi. Mereka juga berperan dalam mendukung implementasi prosedur yang telah ditetapkan dalam SPMI.

G. Proses Implementasi SPMI

Implementasi SPMI di UNISBANK merupakan proses yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di universitas ini memenuhi standar yang telah ditetapkan. SPMI tidak hanya mencakup kegiatan pendidikan tetapi juga mencakup penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan dan pengawasan kualitas di seluruh unit universitas. Proses implementasi SPMI di UNISBANK dilakukan dalam beberapa langkah yang terintegrasi dengan manajemen perguruan tinggi lainnya untuk memastikan keberhasilan dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Implementasi SPMI di Seluruh Unit Perguruan Tinggi

SPMI di UNISBANK diimplementasikan secara menyeluruh di semua unit universitas, mulai dari tingkat universitas (DJM), fakultas (UJM), hingga program studi (GKMPs). Setiap unit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang mereka kelola memenuhi standar yang ditetapkan dalam kebijakan SPMI.

- Direktorat Jaminan Mutu (DJM) bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan SPMI, mengkoordinasikan implementasinya di seluruh universitas, serta melakukan evaluasi dan pelaporan hasil implementasi. DJM juga memastikan bahwa kebijakan dan prosedur SPMI yang ditetapkan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM) bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan SPMI di tingkat fakultas, memastikan bahwa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di fakultas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DJM.
- Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMPs) bertugas untuk melaksanakan dan memantau penerapan standar di tingkat program studi, memastikan bahwa

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

kurikulum, pengajaran, dan evaluasi mahasiswa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Prosedur Operasional Siklus SPMI

Setiap siklus SPMI di UNISBANK terdiri dari lima tahapan yang saling berkaitan: penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pemenuhan standar, pengendalian, dan peningkatan. Prosedur operasional untuk setiap tahapan siklus SPMI adalah sebagai berikut:

- **Penetapan Standar**

Penetapan standar dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh DJM. Standar ini mencakup aspek akademik (kurikulum, pengajaran, evaluasi), sumber daya (tenaga pengajar, fasilitas), serta pengelolaan (prosedur administrasi dan manajerial).

Setiap unit (DJM, UJM, dan GKMPs) berperan dalam menetapkan standar yang sesuai dengan visi dan misi UNISBANK, serta perkembangan dunia pendidikan dan industri.

Prosedur ini mencakup konsultasi dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan luar universitas untuk memastikan relevansi standar yang ditetapkan.

- **Pelaksanaan Standar**

Setelah standar ditetapkan, langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan dan prosedur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DJM bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan SPMI di tingkat universitas, sedangkan UJM memastikan pelaksanaan standar di tingkat fakultas dan GKMPs di tingkat program studi.

Proses ini mencakup penyusunan rencana kerja, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

- **Evaluasi Pemenuhan Standar**

Evaluasi dilakukan untuk memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Evaluasi dilakukan secara periodik (misalnya, setiap semester atau tahun) dengan melibatkan pihak internal (dosen, mahasiswa) dan eksternal (stakeholder industri, akreditasi).

Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk penilaian kinerja dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

- **Pengendalian**

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi standar berjalan sesuai rencana. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima.

DJM dan UJM melakukan monitoring secara rutin untuk mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Langkah pengendalian juga mencakup penyusunan laporan hasil evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan universitas, fakultas, dan program studi untuk tindakan lebih lanjut.

- **Peningkatan**

Peningkatan mutu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari pengendalian. Proses perbaikan berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang terjaga dan terus berkembang.

Peningkatan dilakukan melalui revisi dan pembaruan standar, peningkatan fasilitas, pengembangan kompetensi dosen, serta inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran.

Semua perubahan dan peningkatan disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika untuk memastikan pemahaman dan komitmen bersama.

Integrasi SPMI dengan Manajemen Perguruan Tinggi Lainnya

SPMI di UNISBANK diintegrasikan secara erat dengan manajemen perguruan tinggi lainnya, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Proses penjaminan mutu ini melibatkan kerjasama yang erat antara DJM, UJM, GKMPs, serta unit-unit lain di universitas. Integrasi ini mencakup hal-hal berikut:

- **Koordinasi antar unit**

DJM mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI di seluruh unit universitas dan memastikan bahwa semua unit terlibat dalam proses penjaminan mutu.

- **Kolaborasi dengan unit manajerial lainnya**

DJM bekerja sama dengan unit-unit lain baik direktorat maupun divisi untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan mutu di setiap unit.

- **Pemantauan dan evaluasi kinerja**

Evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan di tingkat pendidikan, tetapi juga di tingkat manajerial, serta pendukung akademik, guna memastikan bahwa seluruh aspek universitas berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

- **Peningkatan berkelanjutan**

SPMI menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis universitas, yang mencakup penyusunan Renstra, penetapan tujuan jangka panjang, serta alokasi sumber daya yang sesuai untuk mendukung pencapaian kualitas yang tinggi.

H. Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan merupakan bagian integral dalam SPMI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan di UNISBANK berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini tidak hanya untuk memeriksa apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki guna mendukung peningkatan mutu berkelanjutan.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Mekanisme Evaluasi Berkala dan Pemantauan Pelaksanaan SPMI

Mekanisme evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan di UNISBANK berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mencakup:

- **Evaluasi Rutin**

Evaluasi dilakukan secara periodik (misalnya, setiap semester atau tahunan) dengan tujuan untuk memeriksa pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI. Evaluasi ini dilakukan di semua level—universitas, fakultas, dan program studi.

- **Evaluasi internal (SPMI)**

Dilakukan oleh DJM, UJM, dan GKMPs untuk memantau dan menilai kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan setiap pertengahan dan akhir semester, serta Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan setiap akhir tahun ajaran.

- **Evaluasi eksternal (SPME)**

Dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal seperti badan akreditasi (BAN-PT dan LAM), dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan perspektif objektif mengenai pelaksanaan mutu di universitas.

- **Pemantauan Implementasi**

Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan. Setiap unit di UNISBANK—baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi—berperan dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan mereka masing-masing.

- Pemantauan kinerja dosen dan staf dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - Pemantauan terhadap mahasiswa untuk menilai pencapaian kompetensi dan kualitas pembelajaran yang mereka peroleh.

- **Survei dan Feedback**

Pengumpulan data dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta stakeholder eksternal (industri, alumni, pengguna lulusan, masyarakat) akan dilakukan melalui survei, kuesioner, dan wawancara. Umpan balik ini sangat penting dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

- **Audit Mutu**

Divisi Audit Mutu bertanggung jawab untuk melakukan audit internal terhadap implementasi SPMI. Audit ini mengevaluasi seluruh sistem manajemen mutu, mulai dari kurikulum, pengajaran, fasilitas, hingga hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Audit ini juga melibatkan pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil audit sebelumnya untuk memastikan bahwa semua perbaikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Penetapan Indikator Kinerja untuk Mengukur Efektivitas dan Keberhasilan SPMI

Untuk mengukur sejauh mana kebijakan SPMI berjalan efektif dan berhasil, diperlukan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator-indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di semua unit UNISBANK. Penetapan indikator kinerja dilakukan sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja Pendidikan**
 - Indikator masukan pendidikan
 - Indikator proses pendidikan
 - Indikator luaran pendidikan
- **Indikator Kinerja Penelitian**
 - Indikator masukan penelitian
 - Indikator proses penelitian
 - Indikator luaran penelitian
- **Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)**
 - Indikator masukan PKM
 - Indikator proses PKM
 - Indikator luaran PKM
- **Indikator Kinerja Tambahan**
 - Indikator-indikator yang belum ditetapkan di indikator kinerja pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.
 - Meliputi indikator visi misi, penerimaan mahasiswa baru, perencanaan keuangan, negosiasi biaya, laporan pertanggungjawaban keuangan, kerja sama, dan perpustakaan.

Setiap indikator ini akan dievaluasi secara periodik dan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta memastikan peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan SPMI dan peningkatan standar pendidikan di UNISBANK.

I. Dokumentasi dan Pelaporan

Dokumentasi dan pelaporan merupakan bagian integral dari pelaksanaan SPMI di UNISBANK. Proses ini memastikan bahwa semua kegiatan penjaminan mutu terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses untuk keperluan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi yang baik juga mempermudah pelaporan kemajuan dan hasil implementasi SPMI kepada pihak internal dan eksternal.

Prosedur Pendokumentasian Implementasi SPMI

Pendokumentasian implementasi SPMI di UNISBANK dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh proses terkait penjaminan mutu tercatat dengan baik. Prosedur pendokumentasian ini meliputi:

- **Penyusunan Dokumen Standar dan Pedoman**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Setiap kebijakan, prosedur, dan standar yang diterapkan dalam SPMI harus disusun dalam dokumen yang jelas dan terstruktur, seperti:

- Kebijakan penjaminan mutu
- Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tambahan
- Pedoman implementasi SPMI dalam siklus PPEPP
- Prosedur operasional standar (SOP) terkait setiap siklus SPMI
- **Pencatatan Hasil Evaluasi dan Audit**
Hasil dari evaluasi pemenuhan standar, audit mutu, dan penilaian kinerja harus dicatat dalam dokumen resmi yang mencakup:
 - Laporan hasil evaluasi berkala
 - Rekapitulasi umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya
 - Temuan dan rekomendasi dari audit mutu
- **Dokumentasi Perbaikan dan Peningkatan**
Setiap temuan dari evaluasi dan audit yang memerlukan perbaikan harus didokumentasikan dalam bentuk:
 - Rencana perbaikan dan peningkatan kualitas yang dilakukan
 - Tindak lanjut terhadap temuan dari audit atau evaluasi sebelumnya
- **Penyimpanan Dokumen**
Semua dokumen yang terkait dengan SPMI harus disimpan dengan aman dan terstruktur. Pengelolaan arsip dan dokumentasi dilakukan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM) untuk memastikan bahwa informasi mudah diakses dan tidak hilang. Dokumen disimpan dalam bentuk fisik, digital (file), maupun dalam sistem informasi.

Sistem Pelaporan untuk Memantau dan Menilai Kemajuan SPMI

Sistem pelaporan yang efektif adalah kunci untuk memantau dan menilai kemajuan serta hasil implementasi SPMI. DJM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaporan SPMI dilakukan dengan transparan dan teratur. Sistem pelaporan yang digunakan di UNISBANK mencakup:

- **Pelaporan Internal**
Setiap unit yang terlibat dalam implementasi SPMI (DJM, UJM, GKMPs, Divisi, dan Direktorat) harus menyusun laporan internal yang mencakup hasil evaluasi, kendala yang ditemukan, serta rencana perbaikan yang diusulkan. Laporan internal ini disusun secara periodik (semester dan tahunan) dan disampaikan kepada pimpinan universitas melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk dievaluasi lebih lanjut.
- **Sistem Pelaporan Elektronik**
DJM menggunakan sistem manajemen data berbasis teknologi informasi untuk mengelola dan menyimpan data terkait pelaksanaan SPMI. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data secara otomatis dan terintegrasi dari semua unit universitas, fakultas, dan program studi. Sistem ini juga memungkinkan analisis data secara cepat dan mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem juga menyediakan dashboard untuk

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

pemantauan kondisi internal yang akan ditindaklanjuti jika terjadi ketidaksesuaian.

- **Indikator Kinerja**

Setiap unit yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI harus menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan melalui Standar Mutu SPMI. Indikator ini harus dilaporkan secara berkala yang juga mencakup aspek seperti survei tingkat kepuasan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja sama, alumni, dan pengguna lulusan.

J. Perbaikan dan Pengembangan Berkelanjutan

Perbaikan dan pengembangan berkelanjutan merupakan prinsip dasar dari SPMI di UNISBANK. Tujuan utama dari perbaikan dan pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang diterapkan dapat terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan yang ada, serta selalu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang diberikan oleh universitas. Proses ini tidak hanya dilakukan setelah ditemukan kekurangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang berkelanjutan untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi.

Proses Peningkatan dan Perbaikan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Umpan Balik

Peningkatan dan perbaikan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penjaminan mutu. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

1. **Evaluasi Berkala**

Setiap tahun, DJM, UJM, dan GKMPs akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian standar kualitas yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan mencakup pengukuran terhadap pencapaian pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengelolaan mutu secara keseluruhan.

2. **Umpan Balik dari Civitas Akademika dan Stakeholder**

Umpan balik yang dikumpulkan dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta stakeholder eksternal (industri, alumni, masyarakat) menjadi bahan penting dalam proses evaluasi. Survei, wawancara, dan kuesioner akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kualitas pembelajaran, fasilitas, dan layanan yang diberikan.

3. **Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan**

Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, tim penjaminan mutu akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan SPMI. Kelemahan yang ditemukan akan menjadi dasar untuk tindak lanjut perbaikan, sementara kekuatan yang ada akan diperkuat agar dapat terus berkembang.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

4. Tindak Lanjut Perbaikan

Setiap temuan kelemahan yang teridentifikasi akan direspons dengan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut ini mencakup revisi kebijakan, pembaruan kurikulum, peningkatan metode pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.

5. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Berdasarkan evaluasi dan hasil umpan balik, pimpinan universitas, fakultas, dan program studi akan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia, baik itu dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan global dan industri.

Rencana untuk Pengembangan Lebih Lanjut Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi

Untuk memastikan bahwa SPMI UNISBANK tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, rencana pengembangan lebih lanjut akan mencakup langkah-langkah strategis yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan dan industri. Rencana pengembangan ini meliputi:

1. Penyempurnaan Standar Mutu

Standar yang ditetapkan akan ditinjau secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia industri. Penetapan standar baru atau revisi standar yang ada akan dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan kesesuaian dan relevansi dengan kebutuhan global.

2. Integrasi Teknologi dalam Proses Penjaminan Mutu

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi SPMI, teknologi informasi akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mengotomatisasi proses evaluasi, pemantauan, dan pelaporan. Penggunaan sistem manajemen data yang terintegrasi akan mempermudah pengumpulan data, pemantauan kinerja, dan perencanaan tindak lanjut.

E-learning dan platform digital juga akan diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

3. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan

UNISBANK akan terus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk dosen dan tenaga kependidikan, sehingga mereka dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik dan industri.

Program ini juga akan mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan, metode pengajaran inovatif, dan kemampuan dalam mengelola penjaminan mutu.

4. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder Eksternal

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Untuk memperkuat relevansi dan kualitas pendidikan, kerja sama dengan dunia industri, lembaga riset, dan universitas internasional akan diperluas. Kolaborasi ini akan membantu dalam memperbaharui kurikulum, pengembangan riset, serta memberikan pengalaman praktik yang lebih aplikatif bagi mahasiswa. Kemitraan internasional juga akan diupayakan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengajaran di UNISBANK.

5. Penguatan Sistem Evaluasi dan Pengendalian Mutu

Sistem audit mutu internal akan terus disempurnakan untuk memeriksa kesesuaian antara implementasi dan standar yang telah ditetapkan. Audit ini akan dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan pihak eksternal. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit dan evaluasi mutu akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap temuan dan perbaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

6. Fasilitas dan Infrastruktur yang Mendukung Penjaminan Mutu

Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan akan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini mencakup fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, serta infrastruktur teknologi yang mendukung pembelajaran daring dan penelitian.

K. Dukungan Sistem Informasi dalam SPMI

Dalam rangka memastikan implementasi SPMI berjalan secara efektif dan efisien, UNISBANK memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung seluruh kegiatan penjaminan mutu, mulai dari penyimpanan dokumen hingga pengelolaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen dalam SPMI UNISBANK dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen dokumen berbasis teknologi informasi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses dokumen secara terstruktur dan aman. Dokumen yang terkait dengan SPMI meliputi:

- **Pedoman SPMI**, termasuk kebijakan mutu, prosedur operasional standar (SOP), dan standar yang ditetapkan oleh universitas.
- **Hasil evaluasi dan audit mutu**, termasuk laporan evaluasi pemenuhan standar, temuan audit, dan rekomendasi perbaikan.
- **Laporan kemajuan dan perbaikan**, yang mencakup tindak lanjut terhadap evaluasi dan hasil audit sebelumnya.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- **Dokumentasi perbaikan dan peningkatan** yang terkait dengan hasil umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya.

Sistem penyimpanan dokumen ini harus memenuhi beberapa prinsip:

- **Keamanan:** Semua dokumen yang berisi data dan informasi penting terkait SPMI harus disimpan dengan aman, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
- **Aksesibilitas:** Dokumen dapat dengan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan yang membutuhkan, termasuk pimpinan universitas, fakultas, dan program studi untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan SPMI.
- **Keteraturan:** Dokumen disusun dengan rapi, terstruktur dengan kategori yang jelas, serta memiliki sistem pengarsipan yang memungkinkan pencarian dokumen dengan cepat.

Pengelolaan Siklus PPEPP

Pengelolaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) juga didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan pengawasan dan pemantauan yang lebih efektif. Setiap tahapan siklus PPEPP akan dikelola dalam sistem informasi yang terintegrasi, yang memungkinkan setiap unit (DJM, UJM, GKMPs) melakukan kegiatan mereka secara bersamaan dengan koordinasi yang lebih baik. Pengelolaan PPEPP yang didukung oleh sistem informasi meliputi:

- **Penetapan Standar**
Sistem informasi digunakan untuk mendokumentasikan semua standar yang ditetapkan dalam SPMI.
- **Pelaksanaan Standar**
Sistem pelaporan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh unit universitas melaksanakan standar yang ditetapkan dengan tepat. Pengguna sistem, seperti dosen dan staf administrasi, dapat mengakses dan memantau status pelaksanaan standar, serta melaporkan progres pelaksanaan melalui platform yang terintegrasi.
Sistem manajemen pembelajaran (Smart Campus dan E-Learning) yang mendukung implementasi standar pembelajaran secara daring atau tatap muka mendukung data dalam pelaksanaan standar.
- **Evaluasi Pemenuhan Standar**
Sistem informasi evaluasi yang memungkinkan pengumpulan data secara otomatis terkait hasil evaluasi kegiatan akademik yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (MONEV) serta Audit Mutu Internal (AMI). Proses evaluasi dan perencanaan tindak lanjut melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dikelola oleh sistem informasi.
- **Pengendalian**
Sistem pengendalian berbasis data memungkinkan pemantauan langsung terhadap pengendalian yang telah didefinisikan dan ditindaklanjuti.
Audit mutu dan tindak lanjut audit dapat dicatat dalam sistem untuk memastikan bahwa pengendalian dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- **Peningkatan**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Sistem mengelola peningkatan standar yang dipandang perlu untuk ditingkatkan.

Tujuan Penggunaan Sistem Informasi dalam SPMI

Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dalam SPMI UNISBANK memiliki tujuan:

- **Efisiensi waktu**
Proses pendokumentasian, pelaporan, dan pemantauan dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan data.
- **Peningkatan akurasi**
Sistem yang terintegrasi meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia dalam pengelolaan data dan laporan.
- **Transparansi**
Semua informasi terkait dengan SPMI dapat diakses oleh pihak yang berwenang, menjamin keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan mutu.
- **Peningkatan kolaborasi**
Platform yang terhubung memungkinkan kolaborasi lebih baik antara DJM, UJM, GKMPs, rektorat, dekanat, program studi, dan unit lainnya dalam universitas.
- **Pemantauan yang real-time**
Pengelolaan data secara langsung memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih cepat terhadap pelaksanaan standar.

L. Penutup

Kebijakan SPMI di UNISBANK merupakan langkah strategis yang penting dalam memastikan tercapainya standar kualitas pendidikan yang tinggi dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan akreditasi dan regulasi yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.

Melalui penerapan SPMI, UNISBANK berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang mampu bersaing di tingkat global, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Semua proses, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu, dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, dengan melibatkan seluruh elemen civitas akademika, dari pimpinan universitas hingga mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan budaya penjaminan mutu berkelanjutan di seluruh lini universitas, yang akan berpengaruh langsung terhadap reputasi akademik UNISBANK dan kepuasan pemangku kepentingan. SPMI menjadi alat untuk mencapai tujuan strategis universitas, yaitu menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/2024
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Dengan komitmen bersama untuk melaksanakan SPMI secara konsisten, diharapkan dapat tercipta kualitas pendidikan yang lebih baik yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh civitas akademika UNISBANK, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, industri, dan dunia pendidikan secara umum.

Dengan demikian, penerapan SPMI di UNISBANK akan memperkuat posisi universitas dalam mewujudkan visi dan misinya, serta menjaga relevansi dan kualitas pendidikan tinggi yang mampu bersaing di tingkat global.